



**PENETAPAN**

Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Imam Supeno Maryunani bin D Sahadad**, tempat tanggal lahir Kediri 6 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalan Sambu rt. 06 nomor .25, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

**Yuni Anggraeni Sabdasari Pratiwi binti Imam Supeno Maryunani**, tempat tanggal lahir Muara Badak 14 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sambu, rt 06, nomor 25, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

**Dwi Swasavitri Dipoyanti Aripandini binti Imam Supeno**

**Maryunani**, tempat & tanggal lahir : Balikpapan, 26 Desember 1997, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan D-IV, bertempat tinggal : Jalan Sambu rt 06 nomor 27, Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Disebut sebagai **Pemohon III**;

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 14



**Adhitya Swabujana Arya Tripangga bin Imam Supeno**

**Maryunani**, tempat & tanggal

lahir : Balikpapan, 26 Februari 2003, agama Islam,  
Pekerjaan belum bekerja, pendidikan  
SMK, bertempat tinggal : Jalan Sambu  
rt 06 nomor 25, Kelurahan Prapatan, Kecamatan  
Balikpapan Kota, Kota  
Balikpapan. Disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Ali Moechfir bin Misrat**, tempat & tanggal lahir : Lumajang, 25  
Juni 1944, agama : Islam, Pekerjaan  
: Wiraswasta Pendidikan ,  
SLTA bertempat tinggal : Jalan Sukun  
Gang. XI nomor 10 rt. 002 Rw. 003 Kel.Turi, Kecamatan  
Sukorejo, Kota Blitar, Jawa  
Timur Disebut sebagai **Pemohon V**;

**Sumiati binti Darmokmis**, tempat & tanggal lahir : Blitar, 05  
Agustus 1951, agama : Islam,  
pekerjaan mengurus rumah tangga,  
Pendidikan : SD, bertempat tinggal  
: Jalan Sambu, rt 06, nomor 25, Kelurahan  
Prapatan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.  
Disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya  
bertanggal 01 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/Pdt.P/2022/PA.Bpp, permohonan tersebut telah diperbaiki mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orangtua, suami dan anak-anak almarhumah Ninik Indradini binti Muhammad Alimofir,
2. Bahwa pada tanggal 28 Mei 1994 Pemohon I menikah dengan almarhumah Ninik Indradini binti Muhammad Alimofir di KUA Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai berdasarkan Buku Kutiapan Akta Nikah Nomor 61/31/V/1994 tanggal 28 Mei 1994;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Ninik Indradini hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama Imam Supeno Maryunani dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan Pemuda RT 10 No13 Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3(Tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - a. Yuni Anggraeni Sabdasari Pratiwi, lahir di Muara Badak tanggal 14/01/1996;
  - b. Dwi Swasavitri Dipoyanti Aripandini, lahir di Balikpapan tanggal 26/12/1997;
  - c. Adhitya Swabujana Arya Tripangga, lahir di Balikpapan tanggal 26/02/2003;
5. Bahwa almarhumah Ninik Indradini binti Muhammad Alimofir telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02/12/2021, (bukti Surat Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Balikpapan No. 6471-KM-13122021-0006 tanggal 13 Desember 2021);
6. Bahwa ketika Almarhumah Ninik Indradini binti Muhammad Alimofir wafat ayahnya yang bernama Ali Moechfir dan ibunya yang bernama Sumiati hingga kini masih hidup;
7. Bahwa, almarhumah Ninik Indradini semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-1081655-3 atas nama Ninik Indradini
  - b. Uang deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 149-02-0465324-2 atas nama Ninik Indradini yang akan dicairkan ke rekening Mandiri 149-00-1081655-3 atas nama Ninik Indriani.
  - c. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan sertifikat hak milik nomor 203 atas nama Ninik Indradini berlokasi di Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
  - d. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 4212 atas nama Ninik Indradini berlokasi di Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
  - e. Bangunan Permanen Pribadi (Rumah Tinggal) dengan sertifikat IMB nomor : 0927/DTKP/BT/MGR atas nama Ninik Indradini berlokasi di Jalan Pemuda Dalam Rt. 10 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
  - f. Sebidang Tanah dengan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Negara nomor : T/152/SP3TN/0151/VII/2003 atas nama Ninik Indradini berlokasi di Jalan Mulawarman Rt. 006 Kel. Tritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
  - g. Asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 510-3950555 a.n Ninik Indradini sebagai pemegang polis,
  - h. Asuransi Bumi Putera dengan nomor polis 214104138851 a.n Ninik Indradini sebagai pemegang polis,
  - i. Pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan No BPKB H.08976207.N Plat Polisi KT4482KW a.n Ninik Indradini
8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah (Ninik Indradini) kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 14



untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat harta perninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di bank mandiri cabang Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Ninik Indradini binti Muhammad Alimofir adalah:
  - a. Imam Supeno Maryunani bin D Sahadad (suami).
  - b. Adhitya Swabujana Arya Tripangga bin Imam Supeno Maryunani (anak laki-laki) .
  - c. Yuni Anggraeni Sabdasari Pratiwi binti Imam Supeno Maryunani (anak perempuan).
  - d. Dwi Swasavitri Dipoyanti Aripandini binti Imam Supeno Maryunani (anak perempuan).
  - e. Ali Moechfir bin Misrat (ayah kandung).
  - f. Sumiati binti Darmokmis (ibu kandung).
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut



**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi akta nikah Imam Supeno Maryunani dengan Ninik Indradini, diterbitkan Kantor Urusan Agama Muara badak, nomor 61/31/V/1994 tanggal 28 Mei 1994 bukti p1.
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Anggraeni Sabdasari Pratiwi nomor 479/1986 tanggal 27 Maret 1996 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, sebagai bukti p2.
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Dwi Swasavitri Diipoyanti Aripandini nomor 3158/1998 tanggal 31 Oktober 1998 dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, sebagai bukti p3.
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Adhitya Swabujana Arya Tripangga nomor 03479/2007 tanggal 2 Agustus 2021 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagai bukti p4.
5. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Ninik Indradini nomor 6471-KM-13122021-0006 tanggal 13 Desember 2021 dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagai bukti p5.
6. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Imam Supeno Maryunani dan Ninik Indadani bertanggal 5 Januari 2022, diketahui oleh Lurah Kutua Rt.10 keluraahan Manggar dan Kelurahan Manggar, sebagai bukti p6.
7. Fotokopi surat pernyataan ahli waris bertanggal 5 Januari 2022, diketahui oleh Lurah Kutua Rt.10 keluraahan Manggar, Kelurahan Manggar, dan Camat Balikpapan Timur, sebagai bukti p7
8. Fotokopi tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening: 149-00-1081655-3 atas nama Ninik Indradini, sebagai bukti p8.

---

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 14



9. Fotokopi deposito di Bank Mandiri Cabang Balikpapan dengan nomor rekening : 149-00-1081655-3 atas nama Ninik Indradini, sebagai bukti p8.
10. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 203 atas nama Ninik Indradini sebidang tanah di Desa Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai bukti p10.
11. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 4212 atas nama Ninik Indradini atas sebidang tanah berlokasi di Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bukti p11.
12. Fotokopi IMB nomor : 0927/DTKP/BT/MGR atas nama Ninik Indradini berlokasi di Jalan Pemuda Dalam Rt. 10 Kel. Manggar, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bukti p12
13. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Negara nomor : T/152/SP3TN/0151/VII/2003 atas nama Ninik Indradini berlokasi di Jalan Mulawarman Rt. 006 Kel. Tritip Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai bukti p13.
14. Fotokopi surat Asuransi Axa Mandiri dengan nomor polis 510-3950555 a.n Ninik Indradini, sebagai bukti p14.
15. Fotokopi surat Asuransi Bumi Putera dengan nomor polis 214104138851 a.n Ninik Indradini , sebagai bukti p15.
16. Fotokopi Buku Pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan No BPKB H.08976207.N Plat Polisi KT4482KW a.n Ninik Indradini, sebagai bukti p16.

Bukti surat tersebut diatas bermeterai, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, Riwo Andriono bin Muhammad Alimofir, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 14



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah saudara dari Ninik Indradini, atau ipar dari Pemohon 1 dan paman dari Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 atau anak dari Pemohon 5 dan Pemohon 6.
- Bahwa Pemohon 1 adalah suami dari Niniik Indradini, dari perkawinan tersebut mendapatkan 3 orang anak 2 orang anak prempuan dan 1 orang anak laki-laki.
- Bahwa Ninik Indradini telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2021.
- Bahwa ayah dari Ninik Indradini yang bernama Ali Moechfir dan ibu dari Ninik Indradini yang bernama Suamiati masih hidup.
- Bahwa almarhumah Ninik Indradini ada meninggalkan harta tanah, bangunan rumah, kendaraan roda dua uang tabungan di Bank, deposito dan asuransi.

Saksi 2, Sudarwati binti Sudarto, umur 48 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon 1 adalah suami dari Ninik Indradini,
- Bahwa Pemohon 1 dan Niniik Indradini, mendapatkan 3 orang anak 2 orang anak prempuan dan 1 orang anak laki-laki.
- Bahwa Ninik Indradini telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2021.
- Bahwa ayah dari Ninik Indradini yang bernama Ali Moechfir dan ibu dari Ninik Indradini yang bernama Suamiati masih hidup.
- Bahwa almarhumah Ninik Indradini ada meninggalkan harta tanah, bangunan rumah, kendaraan roda dua uang tabungan di Bank, deposito dan asuransi.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 14



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P16 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15 dan p16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya

---

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 14



ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 terbukti para Pemohon 1 Imam Supeno Maryunani adalah suami dari Ninik Indradini menikah resmi pada tanggal 28 Mei 1994 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2, p3 dan p4 terbukti Pemohon 2 Yuni Anggraeni Sabdasari Pratiwi, Pemohon 3 Dwi Swasavitri Dipoyanti Aripandini dan Pemohon 4 Adhitya Swabujana Arya Tripangga, anak dari Pemohon 1 Imam Supeno Maryunani dan Ninik Indradini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p5, terbukti Ninik Indradini telah meninggal pada tanggal 2 Desember 2021 di Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p6 dan p7 terbukti para Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Ninik Indradini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p8, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p15 dan p16 terbukti pula Ninik Indradini (pewaris) ada meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Ninik Indradini dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhumah, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhumah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhumah memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya, polis asuransi dan kendaraan bermotor roda dua, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Ninik Indradini dan keperluan lainnya.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon 1, Imam Supeno Maryunani (suami) dari Ninik Indradini.
- Bahwa Pemohon Yuni Anggraeni Sabdasari Pratiwi (Pemohon 2), Dwi Swasavitri Dipoyanti Aripandini (Pemohon 3) dan Adhitya Swabujana Arya Tripangga (Pemohon 4) adalah anak dari Pemohon 1, Imam Supeno Maryunani dan Ninik Indradini.
- Bahwa Ninik Indradini telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021 di Balikpapan.
- Bahwa kematian almarhumah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum Ninik Indradini yang bernama Ali Moechfir dan ibunya dari Ninik Indradini yang bernama Sumiati masih hidup dan sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini.
- Bahwa semasa hidup almarhumah Ninik Indradini memiliki harta berupa tanah, bangunan rumah, tabungan uang di bank, deposito, polis asuransi dan kendaraan roda dua.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ninik Indradini dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 14



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari almarhumah Ninik Indradini.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2021 di Balikpapan karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ninik Indradini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Ninik Indradini dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Ninik Indradini binti Muhammad Alimofir adalah:
  - 2.1. Imam Supeno Maryunani bin D Sahadad (suami).
  - 2.2. Adhitya Swabujana Arya Tripangga bin Imam Supeno Maryunani (anak laki-laki).
  - 2.3. Yuni Anggraeni Sabdasari Pratiwi binti Imam Supeno Maryunani (anak perempuan).
  - 2.4. Dwi Swasavitri Dipoyanti Aripandini binti Imam Supeno Maryunani (anak perempuan).
  - 2.5. Ali Moechfir bin Misrat (ayah kandung).
  - 2.6. Sumiati binti Darmokmis (ibu kandung).
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah oleh Drs. Muh.

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 13 dari 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fatmah Isnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fatmah Isnani, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp685.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp 60.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp845.000,00</b>

Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 14 dari 14